



## **Pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang Hak Reproduksi Wanita**

**Seno Aris Sasmito**

Institut Agama Islam Negeri Surakarta

### **Abstract**

This article aims to study Masdar Farid Mas'udi's thoughts on women's reproduction rights. To understand well Masdar Farid Mas'udi's thoughts on this topic, the author traces and comprehends his works which are closely related to women's reproduction rights. His thoughts tend to emphasize on the understanding of maqhasid al-nash rather than zawahir al-nash. According to him, the rights between husband and wife in a family are in equal degree as well as the obligations between them. In terms of women's reproduction rights, he divides the rights into several rights namely the rights to choose a life partner or husband, the rights to enjoy sexual intercourse, the rights to determine pregnancy or to have a child, the rights to take care of her children, the rights to have a break or holiday for reproduction, and the rights to divorce her husband.

### **Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang hak reproduksi wanita. Untuk memahami pemikiran Masdar Farid Mas'udi, penulis menelusuri serta memahami karya-karya beliau yang berhubungan dengan hak reproduksi wanita. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi lebih menekankan pemahaman maqhasid al-nash dari pada zawahir al-nash. Menurut Masdar Farid Mas'udi, hak-hak antara suami-istri dalam keluarga mempunyai derajat yang sama begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal pemikirannya tentang hak-hak reproduksi wanita, Masdar membaginya dalam beberapa hal. Mengenai hak wanita dalam memilih pasangan, hak wanita dalam menikmati hubungan seksual, hak wanita dalam menentukan kehamilan atau memiliki keturunan, hak wanita dalam merawat anak, hak wanita dalam cuti reproduksi, kemudian yang terakhir adalah hak wanita dalam menceraikan pasangannya.

**Keywords:** Masdar Farid Mas'udi's thoughts, women's reproduction rights

---

**Coessponding author**

Email: arissasmito08@gmail.com

## **Pendahuluan**

Membahas mengenai reproduksi wanita sesungguhnya tidak hanya membahas mengenai tubuh wanita saja, melainkan seluruh aspek yang dimiliki oleh wanita yang berhubungan dengan hati nurani dan akal pikirannya. Permasalahan yang muncul adalah ketika wanita selalu dinilai dari sudut pandang seksual belaka dan dinilai sebagai sosok yang hadir untuk dinikmati secara seksual, berfungsi untuk melahirkan sekaligus juga direndahkan (Angga, 2011, p. 2).

Hal menarik justru diungkapkan oleh Masdar Farid Mas'udi mengenai hak reproduksi wanita. Dia menyatakan bahwa hak reproduksi wanita harus dijamin pemenuhannya karena sebagai fungsi reproduksi. (Mas'udi, 1997, p. 74). Seorang wanita tidak hanya untuk dinikmati secara seksual melainkan wanita juga mempunyai hak-hak reproduksi seperti memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan (Mas'udi, 1997, p. 71).

Melihat cara pandang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang reproduksi yang mencakup beberapa hal yaitu memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.

Secara lebih luas penulis juga mengkaji metode istinbat yang digunakan oleh Masdar Farid Mas'udi tentang reproduksi wanita sehingga bisa dipahami proses dan dasar pengambilan hukum yang digunakan termunculkan hal baru terkait dengan hak wanita dalam memilih pasangan, hak wanita dalam menikmati hubungan seksual, hak wanita dalam memiliki keturunan, hak wanita dalam menentukan kehamilan, hak wanita dalam merawat anak, hak wanita dalam cuti reproduksi serta hak wanita dalam menceraikan pasangan.

## **Reproduksi Wanita**

Sebelum kedatangan Islam, wanita sebelum menikah akan menjadi milik ayahnya, saudaranya atau walinya. Setelah menikah wanita akan menjadi milik suaminya. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur kehidupannya sendiri, baik sebelum ataupun sesudah menikah. Mereka layaknya sebuah barang yang diperjualbelikan kepada siapa saja yang berani membayarnya dan yang akan memegang uang tersebut adalah walinya (Mutawall, 2009, p. 106).

Sejak pertama kali syariat Islam disebarluaskan, Islam bukan saja menghapuskan diskriminasi antara pria dan wanita, namun Islam telah memposisikan wanita sebagai mitra sejajar pria. Tidak ada perbedaan kedudukan antara pria dan wanita. Sehingga perbedaan yang ada, tidak menyebabkan yang satu memiliki kebebasan atas yang lain, tugas utama

mereka itu sama-sama penting dan semuanya dibutuhkan karena saling melengkapi dan menyempurnakan (Tahido, 2010, p. 69). Hanya ada satu perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan atau merendahkan derajat manusia hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah Swt. (Umar, 2010, p. 91).

Namun dalam hal memilih pasangan, menurut fikih seorang wanita tidak berhak menentukan pilihan atas pasangan hidupnya. Kemudian hal tersebut menimbulkan asumsi umum bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Pandangan ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap hak *ijbar*. Hak *ijbar* dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah bapaknya (Muhammad, 2001, p. 39).

Padahal agama Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga ataupun budaya, akan tetapi suatu peristiwa agama yang bernilai ibadah. Disamping itu, perkawinan juga bukan untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, akan tetapi untuk ketenangan dunia akhirat. Oleh karena itu, dalam hal menentukan pilihan pasangan sebaiknya dilakukan secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi (Syarifudin, 2006, p. 48).

Selanjutnya dalam hal menentukan kehamilan, Islam juga telah menekankan perlunya masyarakat untuk memperhatikan dengan seksama. Karena dalam realitas sosial serta data penelitian menunjukkan bahwa angka kematian seorang ibu yang diakibatkan oleh komplikasi-komplikasi kehamilan dan proses melahirkan masih sangat tinggi (Angga, 2011, p. 51).

Sebenarnya ketika perkembangan zaman yang sangat maju seperti saat ini, proses penentuan kehamilan bisa saja dapat dilakukan melalui teknis, metode serta alat kontrasepsi yang beragam dan lebih canggih. Keluarga muslim diizinkan mengatur atau merencanakan jarak kehamilan istri dengan menggunakan alat pencegah kehamilan. *Pertama*, penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan untuk selamanya. Hal tersebut diharamkan karena dapat menghentikan kehamilan secara permanen dan dapat berakibat pada kurangnya jumlah keturunan. *Kedua*, penggunaan alat yang dapat mencegah kehamilan sementara demi kesehatan dan keselamatan ibu dan anak, wanita diperbolehkan menggunakan obat-obatan pengatur kelahiran dengan syarat atas kesepakatan suami-istri dan tidak membahayakan. Mayoritas ulama' memberikan lampu hijau bagi masyarakat muslim untuk menggunakan alat-alat kontrasepsi sepanjang tidak dimaksudkan untuk membatasi berlangsungnya reproduksi manusia (Jemursari, 2012, p. 27).

## **Biografi Masdar Farid Mas'udi**

Masdar Farid Mas'udi lahir dari pasangan Kiai Mas'udi bin Abdurrahman dan ibu Hasanah, di dusun Jombor, Cipete, Cilongok, Purwokerto, pada tahun 1954 (Rahmat, 2003, p. 234). Ayahnya bernama Mas'udi bin Abdurrahman adalah seorang kiai masyarakat melalui kegiatan ta'lim dari kampung ke kampung. Sampai dengan kakeknya, Kiai Abdurrahman dikenal dengan pesantren salafnya yang telah dirintis oleh moyangnya, Abdussomad yang makamnya sampai sekarang masih selalu diziarahi oleh masyarakat Islam Banyumas.

Tamat Sekolah Dasar yang diselesaikannya selama 5 tahun, Masdar kemudian dikirim ayahnya ke pesantren salaf di Tegalrejo Magelang. Dalam asuhan Kiai Chudlori, selama tiga tahun Masdar telah menamatkan dan menghafalkan Alfiyah Ibnu Aqil.

Setelah menyelesaikan pendidikan salaf di Tegalrejo, Masdar melanjutkan pendidikan pesantrennya ke Pesantren Krapyak Yogyakarta, berguru kepada Kiai Ali Maksum, Rais Aam PBNU tahun 1988-1999. Meskipun dari Tegalrejo baru menyelesaikan pendidikan dengan kelas III Tsanawiyah, namun di Krapyak Masdar langsung diterima di kelas III Aliyah. Kemudian pada tahun 1970, ia menyelesaikan pendidikan di Madrasah Aliyah, Masdar dinasehati oleh kiai Ali untuk tidak langsung ke IAIN, melainkan untuk mengajar dan menjadi asisten pribadi kiai terutama dalam tugas-tugas beliau sebagai dosen luar biasa di IAIN Sunan Kalijaga.

Kemudian pada tahun 1972, Masdar melanjutkan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Jurusan Tafsir Hadist selesai pada tahun 1980. Selama menjadi mahasiswa, Masdar membuat tradisi baru yakni pengajian kitab kuning dan mengkaji Alfiyah bagi kalangan mahasiswa di Masjid Jami' IAIN Sunan Kalijaga. Setelah melalui berbagai pengalaman, Masdar melanjutkan pendidikan tinggi di pascasarjana Fakultas Filsafat Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1994-1997 (Rahmat, 2003, p. 235).

Perjalanan karirnya dimulai ketika semangatnya berkobar sebagai aktifis mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1973, Masdar terpilih sebagai Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Krapyak Yogyakarta hingga tahun 1975. Kemudian dipilih sebagai Sekjen Dewan Mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga. Kemudian pada tahun 1983, Masdar terpilih sebagai ketua 1 PB-PMII (Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Kemudian pada tahun 1980, Masdar berhijrah ke Jakarta bekerja untuk Lembaga Misi Islam NU serta menjadi wartawan di beberapa media masa. Pada tahun 1985, setelah Muktamar di Sitobondo, bersama dengan Kiai Irfan Zidni, Masdar ditunjuk sebagai Asisten Ketua Umum (Gus Dur) dan Ketua Umum di bidang Pengembangan Pemikiran Keagamaan.

Masdar Farid Mas'udi merupakan salah satu tokoh yang merintis berdirinya LSM Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan juga pernah menjabat sebagai direktur pada periode 1982-1987. LSM ini dikenal sangat aktif dalam melakukan

aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris di kalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal tradisional (Mas'udi, 1997, p. 5).

Masdar juga merupakan salah satu tokoh pemikir dari kalangan NU yang kini membina Pesantren al-Bayan di Sukabumi. Selain itu ia dikenal dengan pemikirannya yang kadang kontroversial. Dalam masalah fikih, ijihad, zakat dan pajak, dan hak-hak reproduksi wanita, Masdar Farid Mas'udi adalah orang yang kompeten. (Amrullah, 2010, p. 26). Tokoh yang menjadi idola bagi Masdar Farid Mas'udi adalah Umar bin al-Khattab. Pemikiran Umar dikenal dengan ciri khas lebih menekankan pemahaman maksud *nash* (*maqasid al-nash*) dari pada bunyi *nash* (*Zawahir al-nash*) (Purwaningsih, 2009, p. 199).

### **Pemikiran tentang Hak Reproduksi Wanita**

Menurut Masdar hak-hak reproduksi wanita terdiri dari memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, merawat anak, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan.

*Memilih pasangan*, Islam sangat menghormati keberadaan wanita dengan diberinya kebebasan untuk memilih suami yang cocok baginya. Islam juga melarang wali menikahkan secara paksa anak gadis dan saudara wanitanya dengan orang yang tidak mereka kehendaki, karena dianggap sebagai bentuk kezaliman serta mengakibatkan penderitaan dan kerusakan (Istibsyaroh, 2004, p. 98).

Islam sebenarnya juga telah menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam memilih pasangan hidup dan mengambil keputusan untuk menikah. Karenanya seorang pria tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila pihak wanita tidak menyetujuinya sebagaimana seorang wanita tidak dapat melangsungkan pernikahan apabila pihak pria belum menyetujuinya (Al-Khayyah, 2007, p. 53).

Menurut Masdar bahwa *ijbar* (hak memaksakan perkawinan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya) itu seharusnya tidak ada. Hal tersebut dikarenakan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digarisbawahi oleh agama Islam. Pada dasarnya Islam adalah ajaran spiritual moral yang didasarkan pada kesadaran manusia sebagai hamba Allah. Maka mana yang lebih menjajikan kebaikan (kemaslahatan) bagi manusia sebagai hamba Allah maka hal itulah yang diunggulkan. Dalam soal memilih pasangan, soal jodoh, mana yang lebih baik secara lahir maupun batin bagi yang bersangkutan itulah yang patut dijadikan pilihan (Al-Khayyah, 2007, p. 193).

*Menikmati hubungan seks*, adanya kecenderungan umum bahwa dalam hubungan seks antara suami atau istri yang lebih banyak menikmati hubungan tersebut adalah suami, sementara pihak istri hanya melayani, soal rasa bagi seorang istri adalah nomor dua. Sebagian karena takut suaminya marah, sebagian lagi karena sudah begitulah kodratnya. Padahal Islam

mengangkat kedudukan dan nilai hubungan badan antara suami-istri menjadi suatu ibadah, baik suami maupun istri berhak mendapatkan pahala jika melakukannya.

Mengenai hubungan seksual, mazhab Hanafi misalnya lebih transparan. Dikatakan bahwa wanita berhak menuntut hubungan intim kepada suaminya dan apabila istri menghendaki suami wajib mengabulkannya demikian pula sebaliknya. Mazhab

Maliki juga menyetujui pendapat ini. Mazhab Maliki menyatakan bahwa suami wajib mengabulkan permintaan atau keinginan seks istrinya selama suami mampu melakukannya. Di samping itu, hubungan seksual harus dilakukan secara sehat. Ini berarti hubungan seksual dan kesediaan kedua belah pihak untuk saling menerima dan memberi hendaknya dilakukan secara tulus, bukan karena adanya paksaan. Akan tetapi realitas yang dijumpai dimasyarakat sangat berbeda jauh dari pemahaman dan pandangan ulama tadi. Pandangan keagamaan yang mayoritas dianut sangat bias nilai-nilai patriarki, yaitu bahwa kenikmatan seksual hanya menjadi milik pria. Artinya, hanya para suami saja yang mempunyai hak monopoli seksual atas istrinya, sedangkan para istri harus menuruti keinginan suami. Istri berkewajiban memenuhi permintaan seksual suami, tetapi tidak sebaliknya (Mulia, 2011, p. 172-173).

Sejalan dengan pandangan yang dianut ahli fikih, hubungan seks bagi kaum wanita lebih banyak diajarkan sebagai kewajiban daripada sebagai hak. Ini terkait dengan pandangan konvensional yang dianut oleh kebanyakan masyarakat tradisional-agraris bahwa seks adalah barang suci (sakral) yang diciptakan Tuhan untuk tujuan suci. Yakni menjamin keturunan. Hanya kalangan masyarakat kota yang berpandangan bahwa seks, juga bagi kaum wanita adalah perangkat biologis yang dianugerahkan Tuhan untuk kenikmatan. Menurut Masdar wanita bukanlah objek bagi lelaki tetapi juga subjek, termasuk dalam soal hubungan seks. Karena sama-sama subjek, tidaklah adil kalau hanya satu pihak yang merasakan kenikmatannya, sedangkan yang lain kena getahnya (Mas'udi, 1997, p. 107).

*Memiliki keturunan*, memiliki anak dianggap sebagai tujuan utama hidup berkeluarga, anak merupakan masa depan. Ada empat pendapat yang dikutip oleh Muhammad Syaltut. *Pertama*, pendapat yang dikemukakan al-Ghazali dari kalangan mazhab syafi'i mengatakan bahwa yang berhak memutuskan untuk punya anak (lagi) atau tidak adalah suami (ayah). Konsekuensinya, jika suami menghendaki anak, istri tidak berhak apa-apa selain menuruti kemauannya. *Kedua*, pendapat yang banyak dianut oleh ulama' Hanafiyah mengatakan bahwa yang berhak menentukan apakah punya anak atau tidak adalah keduanya. *Ketiga*, bahwa yang menentukan keturunan bukan hanya hak suami-istri, melainkan juga umat/masyarakat dengan penekanan pada keputusan kedua orang tua. *Keempat*, yang banyak dianut ahli hadist serupa dengan pendapat ketiga tapi dengan titik berat pada pertimbangan kemaslahatan umat (Mas'udi, 1997, p. 124 – 125).

*Menentukan kehamilan*, pada zaman dahulu belum terbayangkan apakah seorang ibu berhak memilih kehamilan atau menentukannya. Dulu, kehamilan lebih dipandang sebagai kehendak Tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Akan tetapi pada zaman sekarang kehamilan dapat diatur dan ditentukan jaraknya dengan menggunakan alat kehamilan. Apa yang dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan program Keluarga Berencana (KB). Selain itu seorang ibu juga berhak menolak kehamilan dengan alasan kesehatan (Mas'udi, 1997, p. 133).

Salah satu contohnya seorang ibu boleh menggugurkan kandungan karena alasan kesehatan dengan menggunakan jalan aborsi. Aborsi adalah pengguguran kandungan (janin) sebelum sempurna masa kehamilan baik dalam keadaan hidup ataupun tidak, sehingga keluar dari rahim dan tidak hidup, baik itu dilakukan dengan obat ataupun selainnya. Ketika para ulama' berbicara tentang aborsi, pembicaraan mereka pada hakikatnya tertuju pada wanita-wanita yang telah menikah secara sah dan bermaksud melakukan aborsi karena suatu sebab atau alasan yang diperbolehkan.

Dalam pandangan mazhab Hanafi, aborsi diperbolehkan sebelum berlalu masa empat bulan dari usia kandungan, baik seizin suami ataupun tidak karena sebelum empat bulan roh belum lagi ditiupkan ke rahim. Akan tetapi, bukan berarti bahwa pengguguran itu tidak mengakibatkan dosa. Yang menggugurkan tetap berdosa apabila tanpa alasan yang dibenarkan. Mazhab Maliki melarang aborsi, bahkan melarang mengeluarkan sperma yang telah bertemu dengan ovum walaupun masanya kurang dari empat bulan. Ulama' Syafi'i berbeda pendapat tentang boleh tidaknya menggugurkan kandungan setelah pertemuan sperma dan ovum dalam batas waktu empat puluh hari, tetapi mereka sepakat tentang haramnya aborsi setelah empat bulan dari kandungan. Walaupun demikian ulama' sepakat untuk memperbolehkan aborsi seandainya janin yang dikandung ibu dinilai para dokter terpercaya dapat membahayakan nyawa ibu, bahkan pengguguran kasus semacam ini dapat dinilai wajib hukumnya (Qardawi, 2005, p. 259 – 260).

Menurut Masdar dalam konteks ini yang harus digarisbawahi adalah bahwa seorang ibu bersedia untuk hamil, bersedia punya anak, biarlah hal tersebut menjadi pilihan dari seorang yang bersangkutan yakni calon ibu itu sendiri bersama suaminya. Pihak manapun diluar mereka (misalnya pemerintah atau perusahaan tempat kerja) tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya dengan alasan apa pun dengan cara apa pun. Karena pada akhirnya yang akan menanggung resikonya terutama resiko kesehatan jasmani maupun mental adalah mereka khususnya seorang ibu (Mas'udi, 1997, p. 134 – 135).

*Merawat anak*, merupakan hal yang menjadi sumber kebahagiaan. Apabila pendidikan dan pengasuhan (perawatan) mereka terabaikan, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang buruk, beban bagi keluarga, masyarakat dan umat manusia secara keseluruhan (Al-

Hasyimi, 2002, p. 251). Di dalam Islam merawat anak dikenal dengan istilah hadhanah, yang berarti mengasuh anak dan mendidiknya sejak pertama kali keberadaannya di dunia, baik hal tersebut dilakukan oleh ibunya maupun pihak lain yang menggantikannya (Istibsyaroh, 2004, p. 115). Allah memerintahkan kepada orang tua untuk merawat dan mendidik anak dengan cara yang benar, serta menumpahkan perhatian kepada mereka untuk menjadi anak dewasa yang baik, sehat, kuat dan mandiri.

Sesungguhnya merawat yang terdiri dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya, memang termasuk tugas reproduksi. Seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, maka merawat anak adalah tugas non reproduksi yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya. Bahkan dalam fikih konvensional yang mempertautkan anak sepenuhnya pada ayah, segala macam pekerjaan merawat anak adalah tanggung jawab ayah (Mas'udi, 1997, p. 145).

*Cuti reproduksi*, ketika fungsi reproduksi berjalan maka pengaruhnya bagi yang bersangkutan bukan saja terasa pada fisik-biologis tapi juga sekaligus pada mental- psikologis. Maka yang bisa kita sebut cuti reproduksi pun dapat ditemukan di berbagai tradisi masyarakat. Semacam kemurahan atau dispensasi dalam memikul beban kodratinya. Dalam Islam cuti reproduksi ini termasuk salah satu hak bagi wanita dengan maksud yang cukup jelas, yakni melindungi kondisi kesehatan mereka, baik fisik maupun mental. Yang paling penting adalah cuti melakukan hubungan seks. Menurut Masdar, dispensasi diberikan oleh agama bahkan diwajibkan untuk diambil kemaslahatannya. Kemudian terkait dengan ketaatan kepada ketentuan Allah dan kaum wanita yang meninggalkan shalat atau puasa dalam keadaan haid maupun nifas bukan dilatarbelakangi oleh ketidaktaatan, melainkan justru oleh ketaatan.

*Menceraikan pasangan*, dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa talak tidak dianjurkan tetapi diperlakukan sebagai realitas yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an memperbolehkan praktik talak dan menetapkan aturan-aturan yang rinci dan spesifik tentang talak. Talak atau perceraian adalah pilihan halal dalam mengatasi perselisihan dalam rumah tangga yang tidak dapat didamaikan. Talak adalah perbuatan untuk melepas tali perkawinan sehingga harus ada niat sungguh-sungguh pada diri suami dan kehendak yang jelas, yaitu menginginkan berpisah dari istrinya, tidak seperti dipahami oleh para fuqaha dalam kitab-kitab mereka sebagai pengucap lafaz talak (Istibsyaroh, 2004, p. 118).

Menurut Masdar, meskipun perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, akan tetapi dalam fikih Islam hampir tidak pernah tertarik untuk mensiasati bagaimana perceraian bisa dihindari sebisa mungkin. Inilah karena sifat fikih yang selalu mengenakan ukuran formal objektif. Sementara kondisi keterpaksaan bagi suatu perceraian bagaimana pun bersifat subjektif. Pada akhirnya fikih hanya bersifat dingin saja terhadap masalah



perceraian. Pada umumnya literatur fikih begitu masuk pada masalah perceraian maka secara langsung membahas tentang dimensi-dimensi teknis dan proseduralnya saja (Mas'udi, 1997, p. 169).

Menurut Masdar, hukum talak bisa sangat luas, bisa dihukumi wajib, haram, mubah maupun sunnah. Talak wajib adalah talak yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara suami-istri, jika masing-masing melihat bahwa talak adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri perselisihan. Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan bukan karena adanya tuntutan yang dapat dibenarkan. Karena hal ini akan membawa madharat bagi diri sang suami dan juga istri serta tidak memberika kebaikan bagi keduanya. Talak yang mubah adalah talak yang dilakukan karena adanya hal yang menuntut ke arah itu, baik karena buruknya perangai istri, pergaulannya yang kurang baik atau hal-hal buruk lainnya. Sedangkan talak yang di sunnahkan adalah talak yang dilakukan terhadap seorang istri yang telah berbuat lalai kepada Allah Swt (Uwaidah, 1998, p. 429).

Menganggap bahwa hak menceraikan dalam Islam hanya merupakan hak pria pada dasarnya tidak semuanya benar. Setelah mengentaskan kaum wanita dari status objek mutlak dari keputusan pria, Islam juga telah memberikan kepadanya hak untuk mengambil keputusan hidup dirinya sendiri, termasuk di dalamnya hak untuk menceraikan suaminya. Hak inilah yang dalam hukum Islam dikenal dengan *khulu'*, artinya jika seorang istri merasa tidak cocok lagi dengan suaminya, maka ia bisa meminta pengadilan untuk menceraikannya. Dan jika alasannya cukup masuk akal pengadilan tidak berhak menolaknya (Uwaidah, 1998, p. 171 - 172).

## Kesimpulan

Masdar Farid Mas'udi merupakan tokoh pemikir dari kalangan NU. Dalam masalah fikih, ijtihad, zakat, serta hak-hak reproduksi wanita. Pemikiran Masdar Farid Mas'udi lebih menekankan pemahaman maksud *nash* dari pada bunyi *nash* hal tersebut dipengaruhi oleh tokoh yang menjadi idolanya yakni Umar bin al-Khattab.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, hak-hak antara suami-istri dalam keluarga adalah sama begitu pula dengan kewajiban-kewajibannya. Dalam hal pemikirannya tentang hak-hak reproduksi wanita, Masdar membaginya dalam beberapa hal. *Pertama*, memilih pasangan merupakan hak seorang wanita. Tidak ada satupun pihak yang boleh memaksanya karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemerdekaan yang sangat digaribawahi oleh agama Islam. *Kedua*, hak wanita dalam menikmati hubungan seksual. Wanita bukanlah objek bagi lelaki tetapi juga subjek termasuk dalam hal hubungan seks. *Ketiga*, hak wanita dalam menentukan kehamilan atau memiliki keturunan. Menentukan kehamilan bukan hanya otoritas pria sebagai suami namun juga hak seorang wanita atau istri. *Keempat*, hak

wanita dalam merawat anak. Merupakan hak dari kedua orang tua baik suami maupun istri. *Kelima*, hak wanita dalam cuti reproduksi merupakan hak wanita untuk tidak melakukan hubungan seksual ketika mengalami kehamilan demi menjaga kesehatan dan keselamatan janin dan ibunya. *Keenam*, hak wanita dalam menceraikan pasangannya. Bukan hanya pria yang mempunyai hak menceraikan pasangannya namun istri juga memiliki hak yang sama kaitannya dengan perceraian.

### Daftar Pustaka

- Al-Hasyimi, Muhammad Ali. 2002. *Muslimah Ideal*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Al-Khayyah, Muhammad Haitsam. 2007. *Problematika Muslimah di Era Modern*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Amrullah, Afif. 2010. *Mencari Manager Kreatif dan Handal, Aulia Edisi ke-3*. Surabaya: Pengurus Wilayah NU Jawa Timur
- Angga, La Ode. 2011. *Hak Reproduksi Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*. Ambon: Universitas Patimura
- Istibsyaroh. 2004. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Mizan
- Jemursari, Rumah Sakit Islam. 2012. *Fiqh medis*. Surabaya: Rumah Sakit Islam Jemursari
- Mas'udi, Masdar Farid. 1997. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan
- Muhammad, Husein. 2001. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKIS Mulia, Siti Musdah. 2011. *Muslimah Sejati*. Bandung: MARJA
- Mutawall, Syaikh As-Sya'rawi. 2009. *Fikih Perempuan (Muslimah)*. Jakarta: Amzah
- Purwaningsih, Sri. 2009. *Kiai dan Keadilan Gender*. Semarang: Walisongo Press
- Qardawi, M. Yusuf. 2005. *Perempuan*. Jakarta: Lentera Hati
- Rahmat, Imadadun. 2003. *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama Membaca Realitas*. Jakarta: Erlangga
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset
- Tahido, Yanggo Huzaemah. 2010. *Fiqh Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Uwaidah, Muhammad Syaikh Kamil. 1998. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustakan Al- Kautsar